

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridho dan pertolongan-Nya Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Tujuan laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Sebelumnya, kami memohon maaf apabila dalam penulisan laporan ini masih terdapat kesalahan maupun kekeliruan yang tidak disengaja. Kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun dari data-data yang dipaparkan. Untuk itu, kami dengan lapang dada menerima masukan maupun saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan laporan ini.

Dalam kesempatan ini, Bawaslu Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Bawaslu RI beserta seluruh jajaran Bawaslu RI yang terlibat dalam memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Bawaslu Provinsi Jambi dalam proses penulisan laporan ini. Serta terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Jambi yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan penulisan laporan ini. Tidak lupa pula terima kasih kepada seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran yang turut serta membantu memberikan data serta keterangan yang berguna dalam menyempurnakan laporan ini.

Bawaslu Provinsi Jambi berharap agar laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi jalannya demokrasi bangsa ini, serta dapat membantu guna terciptanya Pemilu yang jauh lebih baik pada Pemilu mendatang.

PENANGUNGJAWAB

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas

Indra Tritusian, S.Pd.I

RINGKASAN

Pengawasan penyusunan daftar pemilih tahun 2024 di Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai regulasi sebagaimana diatur didalam Perbawaslu No. 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum. Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar sejumlah 2.676.107 dengan rincian 1.350.151 berjenis kelamin laki-laki dan 1.325.956 perempuan. Sementara itu, 498.164 diantaranya ialah merupakan pemilih baru.

Adapun Kota Jambi merupakan wilayah dengan jumlah daftar pemilih terbanyak yakni 451.723 dan Kota Sungai Penuh dengan jumlah daftar pemilih dengan jumlah paling sedikit sejumlah 72.598. Sementara itu, pada Pemilu tahun 2024 terdapat 11.160 TPS di Provinsi Jambi yang tersebar di 1.585 Kelurahan/Desa.

Dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan pengawasan secara melekat baik sejak tahapan pencocokan dan penelitian, penyusunan daftar pemilih sementara di tingkat setiap tingkatan hingga penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Jambi secara aktif telah melaksanakan pencegahan dengan mengeluarkan empat surat instruksi pengawasan ke Kabupaten/Kota, empat surat imbauan dan tiga surat saran perbaikan ke KPU Provinsi Jambi. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan pencegahan dengan secara intensif melakukan lima rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan enam kegiatan pencegahan bersama stakeholder.

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Sistematika Laporan.....	3
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024	4
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih	4
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	5
b. Perencanaan Pengawasan.....	7
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih	8
a. Pencegahan.....	8
b. Aktivitas Pengawasan	13
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih	37
a. Hasil Pengawasan.....	37
b. Saran Perbaikan.....	37
c. Tindaklanjut Saran Perbaikan	37
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih	38

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih	38
BAB III PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Rekomendasi	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Surat Instruksi terkait Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	9
Tabel 2.2 Surat Imbauan dan Saran Perbaikan terkait Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	10
Tabel 2.3 Kegiatan Koordinasi terkait Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	11
Tabel 2.4 Kegiatan Pencegahan terkait Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	12
Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah TPS dan Data Pemilih di Provinsi Jambi.....	15
Tabel 2.6 Jumlah Pemilih Data Model A di Provinsi Jambi.....	17
Tabel 2.7 Data Ketidapatuhan Prosedur Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih	18
Tabel 2.8 Data TMS Berdasarkan Hasil Waskat di Provinsi Jambi.....	19
Tabel 2.9 Data Rekapitulasi Jumlah TPS Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.....	22
Tabel 2.10 Data Rekapitulasi Jumlah TPS di Lokasi Khusus.....	23
Tabel 2.11 Data TPS Lokasi Khusus yang ditetapkan pada pleno tingkat Kabupaten/Kota.....	23
Tabel 2.12 Data Rekapitulasi Pemilih Aktif/DPS Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.....	24
Tabel 2.13 Data Rekapitulasi Pemilih Baru Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.....	25
Tabel 2.14 Data Rekapitulasi Pemilih TMS Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.....	25
Tabel 2.15 Data Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Data Pemilih Berdasarkan BA Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	26
Tabel 2.16 Data Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Data Pemilih Berdasarkan KTP-EL Kecamatan dan Kabupaten/Kota	27
Tabel 2.17 Data Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Provinsi Jambi.....	29

Tabel 2.18 Data Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas di Provinsi Jambi.....	30
Tabel 2.19 Data Rekapitulasi TPS Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.....	31
Tabel 2.20 Data Sinkronisasi BA Pleno DPSHP Kabupaten/Kota dan DPSHP Kecamatan.....	32
Tabel 2.21 Data Sinkronisasi BA Pleno DPS Kabupaten/Kota dan DPSHP Kecamatan.....	33
Tabel 2.22 Data Sinkronisasi BA Pleno DPSHP Kabupaten/Kota dan DPSHP Kecamatan.....	34
Tabel 2.23 Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 Provinsi Jambi.....	36
Tabel 2.24 Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas Provinsi Jambi.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dimensi dan Subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu	6
Gambar 2.2 Indeks Kerawanan Pemilu Dimensi Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jambi	6
Gambar 2.3 Indeks Kerawanan Pemilu Dimensi Partisipasi di Provinsi Jambi ...	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Jambi harus mengoptimalkan pengawasan pemilu dengan mengedepankan prinsip integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam rangkaian tahapan Pemilu. Hal ini dikarenakan data pemilih merupakan hulu dari terlaksananya pemilihan umum yang akuntabel. Bawaslu Provinsi Jambi sebagai lembaga pengawas Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pencegahan dan pengawasan dalam seluruh rangkaian Pemilu di Provinsi Jambi memiliki tugas untuk memastikan seluruh masyarakat Provinsi Jambi terakomodir dalam daftar pemilih. Hal ini sejalan dengan pernyataan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dimana Bawaslu memiliki tugas penting dalam memastikan hak pilih masyarakat, dimana Bawaslu berkewajiban memastikan data hak pilih berkesesuaian dan pasti.

Penyusunan daftar pemilih sebagai salah satu tahapan yang krusial dalam pemilihan umum harus dilaksanakan secara benar dan tepat. Pencegahan dan pengawasan yang optimal adalah langkah awal yang kritis dalam memastikan integritas dan validitas Pemilu. Oleh karena itu, pengawasan penyusunan daftar pemilih merupakan aspek yang sangat penting untuk menghindari praktik-praktik manipulatif yang dapat merusak integritas proses Pemilu.

Penyusunan daftar pemilih Pemilu sangat penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Dalam penyusunan daftar pemilih, keakuratan dan kelengkapan data merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Bawaslu Provinsi Jambi bertanggung jawab untuk mengawasi penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih untuk

Pemilu serta memiliki wewenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terkait penyusunan daftar pemilih dan administrasi Pemilu.

Dalam rangka memastikan penyusunan daftar pemilih yang akurat dan lengkap, Bawaslu Provinsi Jambi memainkan peran penting dalam mengawasi proses tersebut. Oleh karena itu, laporan pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilu ini sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Pemilu khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih dimaksudkan sebagai upaya merefleksikan proses kegiatan pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi sepanjang tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam wilayah kerja provinsi Jambi dengan tujuan sebagai berikut:

- 1 Melaksanakan amanat Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017;
- 2 Menyampaikan informasi kinerja pencegahan dan pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi dalam pencegahan dan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih tetap;
- 3 Menyediakan data yang kredibel, sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024;
- 4 Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja Pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dalam tahapan penyusunan daftar pemilih tetap.

C. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dari disusunnya dari Laporan ini antara lain ialah :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- 3 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 5 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 6 Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

Dalam menyusun laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap didasarkan pada Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Adapun sistematika penyusunan laporan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada bab pertama, memuat pendahuluan yaitu penjelasan gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum dan sistematika laporan,

bab kedua yang berisi pelaksanaan pencegahan dan pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih, kegiatan pencegahan dan pengawasan penyusunan daftar pemilih, hasil pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih, dinamika permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih serta evaluasi dalam tahapan penyusunan daftar pemilih.

bab ketiga merupakan bab Penutup yang memuat kesimpulan, yang berisikan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan dari hasil pengawasan, dan rekomendasi, baik perbaikan regulasi maupun perbaikan penyelenggaraan tahapan dan teknis pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih

Pemutakhiran data pemilih adalah Pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU Daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat.

Hal ini tercermin pada saat Pemilu Legislatif tahun 2019 dimana terjadi beberapa kali penundaan penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tidak terlepas dari desakan berbagai pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu agar KPU bisa menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut DPT.

Dalam upaya memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, maka harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kualitas manfaat teknis. Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih, dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kualitas manfaat teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat. Pada dasarnya Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT

dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih. Oleh karenanya sebagai penyelenggara agar meningkatkan dan memperluas sosialisasi penyebarluasan informasi tentang daftar pemilih, Bawaslu sebagai pengawas pemilu agar dapat memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; Partai Politik peserta pemilu agar memegang komitmen sedari awal dalam proses perbaikan daftar pemilih di tingkat lapangan dan Masyarakat agar meningkatkan partisipasi dalam memeriksa, memberikan tanggapan dan masukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pengawas Pemilu selain mengawasi proses Pemutakhiran Daftar Pemilih juga melakukan Pengawasan dengan memperhatikan kemungkinan adanya kerawanan sebagai berikut:

1. Warga yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih.
2. Pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar dalam daftar Pemilih.
3. Pemilih yang pindah domisili ke daerah lain namun belum di coret atau masih terdaftar dalam daftar pemilih daerah asal.
4. Pemilih yang telah berubah status menjadi TNI/Polri masih terdaftar dalam daftar pemilih.
5. Pemilih tidak dikenal.
6. Pemilih ganda (terdaftar lebih dari 1 kali).
7. Pemilih yang belum mempunyai E-KTP.
8. Petugas Coklit tidak dilakukan oleh Petugas yang sebenarnya atau diwakilkan oleh orang lain.
9. Petugas Coklit tidak melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door.

Sedangkan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan data yang diambil pada pemilu tahun 2019 dan pilkada Tahun 2020 untuk Dimensi dan Subdimensi dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Dimensi dan Subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu



Gambar 2.2
Indeks Kerawanan Pemilu Dimensi Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jambi



Hak memilih terletak pada dimensi penyelenggaraan pemilu dengan agregat kabupaten/kota, Provinsi Jambi terletak pada rawan sedang dengan skor 45.68 dengan urutan ke 12.

Gambar 2.3
Indeks Kerawanan Pemilu Dimensi Partisipasi
di Provinsi Jambi



Sementara itu untuk dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih terletak pada kerawanan tingkat rendah dengan skor 0.62.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan jadwal tahapan Pemutakhiran data dan daftar pemilih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jambi melakukan pengawasan melekat terhadap proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih tersebut serta menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Jajaran untuk melaksanakan Pengawasan secara maksimal dengan mengisi Alat Kerja Pengawasan yang dihasilkan

berdasarkan Uji petik dan pengawasan langsung serta setiap hasil Pengawasan di tuangkan kedalam Form A Pengawasan, Bawaslu Provinsi Jambi juga berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Stake Holder terkait.

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi tahapan sebagai berikut :

- a) Pencocokan dan Penelitian;
- b) Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran;
- c) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan;
- d) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- e) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi;
- f) Perbaikan DPS yang di lakukan oleh PPS;
- g) Rekapitulasi DPSHP oleh Kabupaten/kota untuk di tetapkan sebagai DPT;
- h) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih

a. Pencegahan

Dalam rangka pencegahan dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih hingga proses penetapan Daftar Pemilih Tetap Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan baik dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, berkoordinasi dengan berbagai stakeholder maupun memberikan imbauan, masukan, saran perbaikan dan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jambi.

Pencegahan ini bertujuan agar proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta daftar pemilih di Provinsi Jambi dapat memenuhi prinsip

berkualitas dan dapat meningkatkan partisipasi pemilih serta dapat mengurangi potensi kerawanan pemilih.

Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan dan pengawasan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. Instruksi yang diberikan antara lain terkait instruksi melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih, diantara lain ialah :

Tabel 2.1
Surat Instruksi terkait Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
1	282/PM.00.01/K/JA/11/2022	17 November 2023	Instruksi terkait Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Tahun 2024
2	175/PM.00.01/K/JA/11/2023	29 April 2023	Instruksi terkait Pengawasan Penyusunan DPSHP
3	226/PM.00.01/K/JA/06/2023	31 Mei 2023	Instruksi terkait Pengawasan Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan
4	236/PM.00.01/K/JA/06/2023	09 Juni 2023	Instruksi terkait Identifikasi Potensi Kerawanan Penyusunan DPSHP Akhir

2. Memberikan surat imbauan dan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jambi dalam dalam rangka pencegahan dan pengawasan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. Hal ini dilaksanakan agar aktivitas yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dapat menjadi catatan dan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jambi, diantaranya ialah :

Tabel 2.2
Surat Imbauan dan Saran Perbaikan terkait Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
1	014/PM.00.01/K/JA/01/2023	11 Januari 2023	Imbauan dalam Pelaksanaan Penyusunan DPT di Lokasi Khusus
2	052/PM.00.01/K/JA/01/2023	26 Januari 2023	Imbauan dalam Pelaksanaan Perekrutan Pantarlih
3	159/PM.03.01/K/JA/04/2023	05 April 2023	Imbauan dalam Pelaksanaan Penyusunan DPS
4	170/PM.00.01/K/JA/04/2023	18 April 2023	Permintaan Akses Sidalih ke KPU Provinsi Jambi
5	221/PM.00.01/K/JA/05/2023	30 Mei 2023	Saran Perbaikan dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
6	231/PM.01.01/K/JA/06/2023	07 Juni 2023	Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan
7	259/PM.01.01/K/JA/06/2023	27 Juni 2023	Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan Penetapan DPT

3. Membentuk Posko Kawal Hak Pilih dalam rangka pencegahan dan pengawasan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. Posko ini dibentuk sebagai upaya menjangkau aspirasi masyarakat yang masih belum terdaftar dalam DPT ataupun terdapat permasalahan dalam hal proses pendataan pemilih. Selain itu, dibentuk juga *Whatsapp Center* yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menghubungi Bawaslu Provinsi Jambi secara online jika terdapat permasalahan terkait proses pendataan pemilih.

4. Melakukan kegiatan koordinasi kepada jajaran Bawaslu dan stakeholder dalam rangka pencegahan dan pengawasan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. Koordinasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan perumusan strategi pengawasan dalam mengawal tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, diantaranya ialah :

Tabel 2.3
Kegiatan Koordinasi terkait Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT
1	Rapat Penyusunan Konsep Sinkronisasi Data Hasil Pengawasan dalam Penyusunan DPS	Rabu/29 Maret 2023	Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Jambi
2	Rapat Penyusunan Strategi Pengawasan dan Pencegahan dalam Penyusunan DPS	Kamis/30 Maret 2023	Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Jambi
3	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2024	Minggu-Selasa, 2-4 April 2023	Ratu Hotel and Resort

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT
4	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 19 Juni 2023	Zoom Meeting
5	Rapat Dalam Kantor Konsolidasi Data DPT Kabupaten/Kota dan Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi.	Senin, 26 Juni 2023	Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Jambi

5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengawasan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. Sosialisasi yang dilaksanakan menyasar berbagai stakeholder dan kelompok masyarakat rentan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain ialah :

Tabel 2.4
Kegiatan Pencegahan terkait Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	PESERTA
1	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Suku Anak Dalam	Kamis, 19 Januari 2023	Desa Tanah Garo, Muara Tabir, Kabupaten Tebo	- Masyarakat Suku Anak Dalam - SKPD Kabupaten Tebo
2	Patroli Kawal Hak Pilih	Selasa, 14 Februari 2023	Kota Jambi	- Bawaslu Provinsi Jambi - Bawaslu Kota Jambi - Panwascam se-Kota Jambi

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	PESERTA
3	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Stakeholder	Selasa, 09 Mei 2023	Shang Ratu Hotel	- Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat - Pegiat Pemilu - Kelompok Adat - Kelompok Media - Kelompok Disabilitas - Kelompok Keagamaan
4	Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Kelompok Disabilitas	Senin, 29 Mei 2023	Hotel Ceria Jambi	- PPDI - PUSBISINDO - Gerkatina Jambi - HWDI Jambi

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan tujuan agar terpenuhi beberapa unsur daftar pemilih yang berkualitas, yakni Akurat, Mutakhir, Komprehensif dan Transparan. Akurat yang dimaksud adalah setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti, fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikutnya, Mutakhir adalah setiap data dan informasi yang terbaru, terupdate dan modern serta Komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi dapat

dipahami dengan baik dan menyeluruh yaitu memuat pemilih yang Memenuhi Syarat dan mencoret yang Tidak Memenuhi Syarat, serta Transparan adalah menyampaikan informasi dan menerima masukan dari publik. Berdasarkan hasil Pengawasan proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Jambi dengan KPU Provinsi Jambi dalam Pleno tingkat Provinsi dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Jumlah TPS dan Data Pemilih di Provinsi Jambi

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Data Pemilih Model A	DPS				DPT			
							Jumlah TPS	L	P	Jumlah	Jumlah TPS	L	P	Jumlah
Jambi	1	Kerinci	18	287	860	196,247	849	98,399	99,987	198,386	849	97,976	99,681	197,657
	2	Merangin	24	215	1,196	270,331	1,204	139,962	137,146	277,108	1,202	139,669	136,907	276,576
	3	Sarolangun	11	158	828	207,424	856	105,629	103,131	208,760	856	105,925	103,707	209,632
	4	Batang Hari	8	124	906	226,262	908	114,214	109,563	223,777	908	113,325	108,878	222,203
	5	Muaro Jambi	11	155	1,293	307,352	1,295	161,212	153,816	315,028	1,296	160,556	153,384	313,940
	6	Tanjab Barat	13	134	1,013	235,641	1,020	120,336	113,635	233,971	1,020	120,577	114,006	234,583
	7	Tanjab Timur	11	93	707	174,877	713	89,436	86,341	175,777	713	88,675	85,790	174,465
	8	Bungo	17	153	1,063	258,168	1,069	131,722	129,967	261,689	1,070	131,081	129,388	260,469
	9	Tebo	12	129	1,005	258,941	1,034	129,356	123,600	252,956	1,044	134,063	128,198	262,261

10	Kota Jambi	11	68	1,863	453,133	1,885	223,615	230,452	454,067	1,903	222,497	229,226	451,723
11	Kota Sungai Penuh	8	69	298	76,608	299	35,944	36,933	72,877	299	35,807	36,791	72,598
Jumlah		144	1,585	11,032	2,664,984	11,132	1,349,825	1,324,571	2,674,396	11,160	1,350,151	1,325,956	2,676,107

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

a. Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih (Coklit)

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Provinsi Jambi sesuai jadwalnya akan berakhir tanggal 14 Maret 2024. Untuk itu, Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengoptimalkan aspek pencegahan telah mengeluarkan surat Imbauan kepada KPU Provinsi Jambi yakni Nomor 052/PM.00.01/K/JA/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang pembentukan Pantarlih di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan agar Pantarlih yang ditunjuk sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 50 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Selain itu, masih dalam pengoptimalan aspek pencegahan, Bawaslu Provinsi Jambi melalui Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jambi telah menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Provinsi Jambi terkait pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI nomor 1 tahun 2023 tentang pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2024.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi bersama jajaran pengawas adhock (kecamatan dan desa/kelurahan) selama proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih dengan metode pengawasan langsung dan uji petik berdasarkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Pemilih Data Model A di Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH MODEL A
1	Kerinci	18	287	860	196.247

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH MODEL A
2	Merangin	24	215	1.196	270.331
3	Sarolangun	11	158	828	207.424
4	Batang Hari	8	124	906	226.262
5	Muaro Jambi	11	155	1.293	307.352
6	Tanjab Barat	13	134	1.013	235.641
7	Tanjab Timur	11	93	707	174.877
8	Bungo	17	153	1.063	258.168
9	Tebo	12	129	1.005	258.941
10	Kota Jambi	11	68	1.863	453.133
11	Sungai Penuh	8	69	298	76.608
JUMLAH		144	1.585	11.032	2.664.984

Selain itu, Panwaslu Desa/Kelurahan se-Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja Pantarlih (audit kinerja) sebanyak 6.412 TPS dari tanggal 12 Februari sampai dengan 10 Maret 2023. Tercatat ada 10 ketidakpatuhan prosedur Coklit yang dilakukan Pantarlih di Provinsi Jambi. Akan tetapi sudah ditindaklanjuti oleh PPK dan PPS dengan menindaklanjuti saran perbaikan baik secara lisan dan tertulis oleh Panwaslu Desa/Kelurahan. Adapun 10 ketidakpatuhan prosedur Coklit yang dilakukan Pantarlih di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Data Ketidakpatuhan Prosedur Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih

NO	KASUS	JUMLAH
1	Pantarlih tidak dapat menunjukkan salinan SK Pantarlih	360 TPS
2	Pantarlih yang melakukan coklit tidak sesuai dengan salinan SK Pantarlih	19 TPS
3	Pantarlih tidak mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas	56 TPS
4	Tidak menempelkan stiker coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK	40 TPS

NO	KASUS	JUMLAH
5	Tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-El jika dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-El	29 TPS
6	Tidak mencatat data pemilih yang berubah status dari status TNI/Polri dibuktikan dengan menunjukkan SK pemberhentian sebagai anggota TNI/Polri	42 TPS
7	Tidak mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi TNI/Polri dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota TNI/Polri	13 TPS
8	Tidak mencoret data pemilih yang meninggal dunia dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya	26 TPS
9	Pantarliah tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan coklit	60 TPS
10	Tidak mencatat pemilih yang bersangkutan kedalam formulir model A daftar potensial pemilih jika pemilih belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih	21 TPS

Sementara, berdasarkan rekapitulasi hasil sementara pengawasan dan uji petik Coklit Panwaslu Kecamatan se Provinsi Jambi sebanyak 108 Kecamatan dari tanggal 12 Februari s/d 11 Maret 2023 terkait tiga komponen Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni Meninggal Dunia, Pindah Status TNI/Polri dan Dibawah Umur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Data TMS Berdasarkan Hasil Waskat di Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	HASIL WASKAT DAN UJI PETIK PEMILIH TMS		
		Meninggal Dunia	Pindah Status TNI/POLRI	Dibawah Umur
1	Kerinci	3.801	116	20
2	Merangin	2.691	47	44

NO	KAB/KOTA	HASIL WASKAT DAN UJI PETIK PEMILIH TMS		
		Meninggal Dunia	Pindah Status TNI/POLRI	Dibawah Umur
3	Sarolangun	1.232	20	6
4	Batang Hari	2.750	7	11
5	Muaro Jambi	4.562	2	1
6	Tanjab Barat	2.169	26	6
7	Tanjab Timur	2.647	34	36
8	Bungo	2.488	77	12
9	Tebo	1.862	27	36
10	Kota Jambi	1.836	161	6
11	Sungai Penuh	2.311	45	336
JUMLAH		28.347	562	514

Terdapat 8 masalah faktual dalam pelaksanaan Coklit adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Pantarlih yang masih belum memahami tata cara mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Coklit.
2. Terdapat Pantarlih yang belum melakukan Coklit karena permasalahan distribusi logistik coklit, misalnya stiker coklit.
3. Aplikasi e-coklit sering bermasalah (baik dari sistem maupun jaringan internet), sehingga terdapat beberapa Pantarlih melakukan coklit secara manual.
4. Ada beberapa daerah yang belum dicoklit terkhusus pada daerah perbatasan yang masih status quo dan warga Suku Anak Dalam (SAD).
5. Terdapat Pantarlih yang berhalangan melaksanakan Coklit dikarenakan sedang sakit sehingga berimplikasi pada terhadapnya proses coklit.
6. Ada beberapa pemilih yang terpisah dari data Kartu Keluarga Induk dan masuk pada TPS lain.
7. Ditemukannya daftar pemilih Formulir Model A Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan penempatan TPS.
8. Masih ditemukannya data warga yang telah meninggal dunia akan tetapi masih tercatat sebagai pemilih.

b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Sementara yang dilakukan oleh PPS hingga KPU Kabupaten/Kota diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya hingga tanggal 5 April 2023. Bahwa dalam mengoptimalkan aspek pencegahan Bawaslu Provinsi Jambi telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Jambi yakni Nomor 159/PM.03.01/K/JA/04/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Surat Imbauan. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pencegahan, Bawaslu Provinsi Jambi dan Jajaran telah mengeluarkan form A Pengawasan sebanyak 34.995. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI nomor 1 tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu 2024. Oleh karenanya, dalam kerja-kerja pencegahan dan pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan arahan serta instruksi dari Bawaslu RI.

Pada rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi pada tanggal 13 April 2023 di Hotel Rumah Kito Kota Jambi. Dari hasil Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bawaslu Provinsi Jambi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran pengawas adhoc (kecamatan dan desa/kelurahan) selama proses pemutakhiran dan rekapitulasi adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Jumlah TPS berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.9
Data Rekapitulasi Jumlah TPS Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	TPS MODEL A	JUMLAH TPS KEC	JUMLAH TPS KABKOTA
1	Kerinci	18	287	860	849	849
2	Merangin	24	215	1196	1,202	1,204
3	Sarolangun	11	158	828	853	856
4	Batang Hari	8	124	906	907	908
5	Muaro Jambi	11	155	1293	1,294	1,295
6	Tanjab Barat	13	134	1013	1,018	1,020
7	Tanjab Timur	11	93	707	711	713
8	Bungo	17	153	1063	1,068	1,069
9	Tebo	12	129	1005	1,020	1,034
10	Kota Jambi	11	68	1863	1,881	1,885
11	Kota Sungai Penuh	8	69	298	298	299
JUMLAH		144	1,585	11,032	11,101	11,132

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah TPS yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. TPS Model A sebanyak 11.032, terdapat pengurangan 11 TPS di Kabupaten Kerinci dan penambahan 80 TPS di Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Jambi menjadi 11.101 TPS di Tingkat Kecamatan.
- b. TPS Tingkat Kecamatan sebanyak 11.101 TPS, terdapat perubahan penambahan di tingkat Pleno Kabupaten/Kota sebanyak 31 TPS sehingga menjadi 11.132 TPS.
- c. Dalam perubahan jumlah TPS dari Model A menjadi TPS Kab/Kota sebanyak 100 TPS.

Sementara itu, dari hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota hasil pemutakhiran Daftar Pemilih yang mempengaruhi jumlah TPS di lokasi Khusus terdapat 23 TPS Lokasi Khusus yang diusulkan untuk ditetapkan pada tingkat Pleno Kabupaten/Kota, tetapi dalam pleno Kabupaten/Kota hanya terdapat 19 Lokasi Khusus yang ditetapkan.

Tabel 2.10
Data Rekapitulasi Jumlah TPS di Lokasi Khusus

No	Kab/Kota	TPS di Lokasi Khusus
1	Tanjab Barat	2
2	Merangin	2
3	Sarolangun	4
4	Tanjab Timur	2
5	Batanghari	1
6	Muaro Jambi	1
7	Tebo	2
8	Bungo	1
9	Kota Jambi	7
10	Kota Sungai Penuh	1
Jumlah		23

Tabel 2.11
Data TPS Lokasi Khusus yang ditetapkan pada pleno tingkat Kabupaten/Kota

Provinsi	Kabupaten/Kota		TPS Lokasi Khusus		
			Nama	Jumlah	Pemilih
Jambi	1	Kerinci	-	-	-
	2	Merangin	LAPAS	2	397
	3	Sarolangun	PONDOK PESANTREN AL-FATTAH	1	110
			PT. WANA PERINTIS	1	108
			LAPAS	1	215
	4	Batang Hari	LAPAS	1	160
	5	Muaro	LAPAS	1	201

Provinsi	Kabupaten/Kota		TPS Lokasi Khusus		
			Nama	Jumlah	Pemilih
		Jambi			
	6	Tanjab Barat	LAPAS	2	394
	7	Tanjab Timur	LAPAS	2	450
	8	Bungo	LAPAS	1	162
	9	Tebo	LAPAS	2	354
	10	Kota Jambi	LAPAS	4	1.059
	11	Kota Sungai Penuh	LAPAS	1	55
	Jumlah			19	3.665

2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Aktif / Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.12

Data Rekapitulasi Pemilih Aktif/DPS Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih Aktif BA Kab/Kota	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)			Pemilih Aktif BA Kecamatan
						Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Jambi	1	Kerinci	18	287	198,386	98,399	99,987	198,386	194,413
	2	Merangin	24	215	277,108	139,962	137,146	277,108	164,401
	3	Sarolangun	11	158	208,760	105,629	103,131	208,760	208,421
	4	Batang Hari	8	124	223,777	114,214	109,563	223,777	223,556
	5	Muaro Jambi	11	155	315,028	161,212	153,816	315,028	316,239
	6	Tanjab Barat	13	134	233,971	120,336	113,635	233,971	233,974
	7	Tanjab Timur	11	93	175,777	89,436	86,341	175,777	164,374
	8	Bungo	17	153	261,689	131,722	129,967	261,689	258,604
	9	Tebo	12	129	252,956	129,356	123,600	252,956	252,956
	10	Kota Jambi	11	68	454,067	223,615	230,452	454,067	453,757
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	72,877	35,944	36,933	72,877	72,887
	Jumlah		144	1,585	2,674,396	1,349,825	1,324,571	2,674,396	2,543,582

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Pemilih Aktif atau Daftar Pemilih Sementara yang awalnya ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 2.543.582 pemilih bertambah 130.814 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 2.674.396 pemilih.

3. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Baru berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.13

Data Rekapitulasi Pemilih Baru Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih Baru BA Kab/Kota	Pemilih Baru BA Kecamatan
Jambi	1	Kerinci	18	287	24,680	24,628
	2	Merangin	24	215	90,376	90,413
	3	Sarolangun	11	158	64,097	63,665
	4	Batang Hari	8	124	39,998	39,808
	5	Muaro Jambi	11	155	46,327	47,482
	6	Tanjab Barat	13	134	20,583	20,583
	7	Tanjab Timur	11	93	24,573	25,646
	8	Bungo	17	153	49,829	49,666
	9	Tebo	12	129	96,512	96,512
	10	Kota Jambi	11	68	31,123	30,045
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	5,142	5,143
Jumlah			144	1,585	493,240	493,591

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Pemilih Baru awal nya ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 493.591 pemilih berkurang 351 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 493.240 pemilih.

4. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.14

Data Rekapitulasi Pemilih TMS Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih TMS BA Kab/Kota	Pemilih TMS BA Kecamatan
Jambi	1	Kerinci	18	287	22,887	22,695
	2	Merangin	24	215	84,091	83,289
	3	Sarolangun	11	158	63,099	64,038
	4	Batang Hari	8	124	42,483	42,502
	5	Muaro Jambi	11	155	38,903	37,122

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih TMS BA Kab/Kota	Pemilih TMS BA Kecamatan
	6	Tanjab Barat	13	134	22,387	22,384
	7	Tanjab Timur	11	93	23,770	24,738
	8	Bungo	17	153	46,328	46,208
	9	Tebo	12	129	106,427	106,427
	10	Kota Jambi	11	68	30,189	28,614
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	8,925	8,909
Jumlah			144	1,585	489,489	486,926

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Pemilih TMS awalnya ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 486.926 pemilih bertambah 2.563 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 489.489 pemilih.

5. Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Data Pemilih berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.15
Data Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Data Pemilih Berdasarkan BA Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Perbaikan Data Pemilih BA Kab/Kota	Perbaikan Data Pemilih BA Kecamatan
Jambi	1	Kerinci	18	287	17,898	17,890
	2	Merangin	24	215	27,924	22,498
	3	Sarolangun	11	158	14,026	13,936
	4	Batang Hari	8	124	9,590	9,391
	5	Muaro Jambi	11	155	19,356	19,348
	6	Tanjab Barat	13	134	12,233	12,233
	7	Tanjab Timur	11	93	12,124	12,390
	8	Bungo	17	153	14,403	14,408
	9	Tebo	12	129	8,395	8,395
	10	Kota Jambi	11	68	7,665	7,679
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	4,317	4,317
Jumlah			144	1,585	147,931	142,485

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Perbaikan Data Pemilih ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 142.485 pemilih bertambah 5.446 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 147.931 pemilih.

6. Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Data Pemilih berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.16
Data Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Data Pemilih Berdasarkan KTP-EL
Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih Potensial Non KTP-El BA Kab/Kota	Pemilih Potensial Non KTP-El BA Kecamatan
Jambi	1	Kerinci	18	287	6,067	5,621
	2	Merangin	24	215	9,064	9,159
	3	Sarolangun	11	158	6,381	5,776
	4	Batang Hari	8	124	4,506	4,323
	5	Muaro Jambi	11	155	10,638	7,933
	6	Tanjab Barat	13	134	7,776	7,790
	7	Tanjab Timur	11	93	6,557	5,321
	8	Bungo	17	153	6,686	6,735
	9	Tebo	12	129	4,918	4,918
	10	Kota Jambi	11	68	3,564	3,530
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	1,725	1,492
Jumlah			144	1,585	67,882	62,598

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan jumlah Pemilih Potensial Non KTP-El ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 62.598 pemilih bertambah 5.284 pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi 67.882 pemilih.

7. Catatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten/Kota

Dalam proses pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa catatan penting terkait proses penyusunan DPS:

- a. Masih ditemukan kesalahan input yang dilakukan oleh PPK terkait perhitungan Pemilih Aktif dan Daftar Pemilih Model A yang menyebabkan tidak sinkronnya jumlah Pemilih Katif dan daftar Pemilih Model A pada BA Pleno DPS Kabupaten/Kota. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023. (Terdapat 9 Kabupaten/Kota tidak sesuai, 2 Kabupaten/Kota yang sesuai).
- b. Dalam hal administrasi, terdapat ketidakseragaman penomoran BA Pleno tingkat PPK dan tidak mengikuti format baku sesuai dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
- c. Terdapat pemilih yang meninggal dunia namun masih terdata dalam DPS. Hal ini dikarenakan adanya aturan terkait akte kematian dan dokumen lainnya yang harus dilengkapi jika ingin dicoret dari DPS sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 19 Huruf g.
- d. Perlu adanya data yang konkrit terkait jumlah pemilih disabilitas yang telah terdata dalam DPS. KPU perlu mengklasifikasikan secara khusus agar dapat merencanakan kebutuhan terkait surat suara.
- e. Optimalisasi SIDALIH untuk menunjang kinerja KPU dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024.
- f. Dalam penyusunan dan penempatan TPS memperhatikan letak geografis dan jarak tempuh sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 Pasal 350 Ayat 2 dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 Poin 3. Hal ini terjadi misalnya di Kabupaten Tanjab Barat, Desa Renah Mendaluh, jarak tempuh masyarakat ke TPS sejauh (9 Jam melalui darat dan 12-14 Jam melalui sungai melewati 4 Kecamatan)
- g. Masih terdapat permasalahan dalam coklit di daerah perbatasan, misalnya di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bajubang Desa Bungku, di dalam DP4 terdapat 9.830 pemilih yang saat dicoklit sebagian besar tidak ditemukan dan tidak dapat ditemui.

- h. Proses cokolit pada SAD tidak sesuai prosedur antara lain di Kabupaten Batanghari 2 Kecamatan dan 5 Desa, dengan rincian 130 pemilih di Desa Padang Kelapo, 177 pemilih di Desa Jelutih, 13 Pemilih di Desa Batu Sawar, 74 pemilih di Desa Hajran dan 34 pemilih di Desa Olak Besar. Selain itu, di Kabupaten Sarolangun ada 1.050 SAD, akan tetapi 47 warga SAD di Desa Sekamis cokolit dilaksanakan hanya mendatangi Kepala Desa.

c. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilakukan oleh PPS hingga KPU Kabupaten/Kota diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya dari tanggal 24 April 2023 hingga 12 Mei 2023. Bahwa dalam mengoptimalkan kerja-kerja pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi dan Jajarannya menuangkan hasil pengawasan kedalam Alat Kerja Pengawasan dan Form A Pengawasan serta mengeluarkan Surat kepada KPU Provinsi Jambi dengan Nomor 170/PM.00.01/K/JA/04/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Permintaan Akses Sidalih. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih yang Komprehensif, Akurat dan Mutakhir.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi bersama jajaran Pengawas Adhoc (kecamatan dan desa/kelurahan) selama proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) adalah sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2024

Tabel 2.17
Data Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Provinsi Jambi

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)		
						Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jambi	1	Kerinci	18	287	849	98,399	99,987	198,386

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)		
						Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2	Merangin	24	215	1,204	139,962	137,146	277,108
	3	Sarolangun	11	158	856	105,629	103,131	208,760
	4	Batang Hari	8	124	908	114,214	109,563	223,777
	5	Muaro Jambi	11	155	1,295	161,212	153,816	315,028
	6	Tanjab Barat	13	134	1,020	120,336	113,635	233,971
	7	Tanjab Timur	11	93	713	89,436	86,341	175,777
	8	Bungo	17	153	1,069	131,722	129,967	261,689
	9	Tebo	12	129	1,034	129,356	123,600	252,956
	10	Kota Jambi	11	68	1,885	223,615	230,452	454,067
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	299	35,944	36,933	72,877
Jumlah			144	1,585	11,132	1,349,825	1,324,571	2,674,396

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelno tingkat Provinsi Jambi ada tanggal 13 April 2023 sesuai BA KPU Provinsi Jambi Nomor 257/Pl.01.2-BA/15/2023 sebagai berikut terhadap Jumlah TPS sebanyak 11.132 dengan 11 Kabupaten/Kota, 144 Kecamatan dan 1.585 Kelurahan/Desa. Ditetapkannya Jumlah Daftar Pemilih Sementara sebanyak 2.674.396 Pemilih, dengan jumlah laki-laki 1.349.825 dan jumlah perempuan 1.324.571. Disamping itu juga terdapat jumlah Pemilih Aktif, Pemilih Baru, Pemilih Tidak memenuhi Syarat, Perbaikan Data Pemilih dan Pemilih Potensial Non KTP-EL serta Jumlah Pemilih Disabilitas dengan jenis Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik Wicara, Disabilitas Sensorik Rungu, Disabilitas Sensorik Netra yang dijelaskan dalam table berikut :

Tabel 2.18
Data Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas di Provinsi Jambi

Provinsi	Kabupaten/Kota		Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTP-EL	Disabilitas
Jambi	1	Kerinci	198,386	24,680	22,887	17,898	6,067	1,307
	2	Merangin	277,108	90,376	84,092	22,486	12,102	1,328

Provinsi	Kabupaten/Kota		Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTP-EI	Disabilitas
	3	Sarolangun	208,760	64,097	63,099	14,026	6,381	889
	4	Batang Hari	223,777	39,998	42,483	9,590	4,506	925
	5	Muaro Jambi	315,028	46,327	38,903	19,356	10,638	1,172
	6	Tanjab Barat	233,971	20,583	22,387	12,233	7,776	1,162
	7	Tanjab Timur	175,777	24,573	23,770	12,124	6,606	875
	8	Bungo	261,689	49,829	46,328	14,403	6,686	1,145
	9	Tebo	252,956	101,429	106,428	8,391	6,549	932
	10	Kota Jambi	454,067	31,123	30,189	7,665	3,564	1,436
	11	Kota Sungai Penuh	72,877	5,149	8,992	4,311	1,725	571
	Jumlah		2,674,396	498,164	489,558	142,483	72,600	11,742

2. Rekapitulasi Jumlah TPS berdasarkan BA Pleno di tingkat Kab/Kota dan BA Pleno di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.19
Data Rekapitulasi TPS Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	TPS DPS PROVINSI	JUMLAH TPS KEC	JUMLAH TPS KABKOTA
1	Kerinci	18	287	849	849	849
2	Merangin	24	215	1,204	1,204	1,204
3	Sarolangun	11	158	856	856	856
4	Batang Hari	8	124	908	908	908
5	Muaro Jambi	11	155	1,295	1,295	1,295
6	Tanjab Barat	13	134	1,020	1,020	1,020
7	Tanjab Timur	11	93	713	713	713
8	Bungo	17	153	1,069	1,069	1,069
9	Tebo	12	129	1,034	1,034	1,039
10	Kota Jambi	11	68	1,885	1,886	1,886
11	Kota Sungai Penuh	8	69	299	298	299
	JUMLAH	144	1,585	11,132	11,132	11,138

Dalam hasil rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota serta data TPS pada penetapan pleno DPS tingkat Provinsi Jambi terdapat perubahan jumlah TPS yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. TPS DPS Provinsi sebanyak 11.132 tidak terdapat pada perubahan pada Pleno DPSHP tingkat Kecamatan dengan jumlah 11.132.
 - b. TPS Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 11.138 TPS, terdapat perubahan penambahan di tingkat Pleno Kabupaten/Kota sebanyak 6 TPS pada Kabupaten Tebo sebanyak 5 TPS dan Kota Sungai Penuh 1 TPS.
3. Hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap BA Pleno DPSHP Kabupaten/Kota dengan BA Pleno DPSHP Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.20

Data Sinkronisasi BA Pleno DPSHP Kabupaten/Kota dan DPSHP Kecamatan

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pemilih Aktif DPSHP Kec	Pemilih Aktif DPSHP Kabkota
Jambi	1	Kerinci	18	287	199,571	198,065
	2	Merangin	24	215	276,191	276,143
	3	Sarolangun	11	158	208,498	208,499
	4	Batang Hari	8	124	222,842	222,842
	5	Muaro Jambi	11	155	313,785	313,785
	6	Tanjab Barat	13	134	234,135	234,135
	7	Tanjab Timur	11	93	174,614	174,614
	8	Bungo	17	153	260,958	260,958
	9	Tebo	12	129	264,903	264,028
	10	Kota Jambi	11	68	452,455	452,455
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	72,641	72,658
Jumlah			144	1,585	2,680,593	2,678,182

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan jumlah pemilih yang signifikan dari hasil pleno DPSHP tingkat Kecamatan dan pleno DPSHP tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 2.411 Pemilih. Penurunan jumlah pemilih terdapat di Kabupaten Kerinci dengan jumlah 1.506 pemilih, Kabupaten Tebo 875 pemilih dan Kabupaten Merangin 48 pemilih. Terdapat juga penambahan jumlah pemilih di Kabupaten Sarolangun 1 pemilih dan Kota Sungai Penuh sebanyak 17 pemilih.

4. Hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap BA Pleno DPS Kabupaten/Kota dengan BA Pleno DPSHP Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 2.21
Data Sinkronisasi BA Pleno DPS Kabupaten/Kota dan DPSHP Kecamatan

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPS Kabkota	Data DPSHP				
							Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTP-EI
Jambi	1	Kerinci	18	287	849	198,386	198,065	268	589	2,675	6,097
	2	Merangin	24	215	1,204	277,108	276,143	1,075	2,040	7,391	12,110
	3	Sarolangun	11	158	856	208,760	208,499	1,146	1,407	5,134	6,396
	4	Batang Hari	8	124	908	223,777	222,842	230	1,165	2,343	4,585
	5	Muaro Jambi	11	155	1,295	315,028	313,785	697	2,133	3,820	10,527
	6	Tanjab Barat	13	134	1,020	233,971	234,135	1,795	1,731	1,915	8,003
	7	Tanjab Timur	11	93	713	175,777	174,614	255	1,399	2,252	6,535
	8	Bungo	17	153	1,069	261,689	260,958	317	1,048	4,946	6,655
	9	Tebo	12	129	1,039	252,956	264,028	15,932	4,860	30,616	7,063
	10	Kota Jambi	11	68	1,886	454,067	452,455	119	1,731	1,680	3,544
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	299	72,877	72,658	73	278	679	1,723
Jumlah			144	1,585	11,138	2,674,396	2,678,182	21,907	18,381	63,451	73,238

Dalam hasil rekapitulasi BA Pleno DPS Kabupaten/Kota dengan BA Pleno DPSHP Kabupaten/Kota terdapat perubahan dan penambahan jumlah Pemilih sebanyak 3.786 pemilih yang awalnya pada DPS 2.674.396 pemilih menjadi 2.678.182 pemilih.

5. Hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap BA Pleno DPS Kecamatan dengan BA Pleno DPSHP Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.22

Data Sinkronisasi BA Pleno DPSHP Kabupaten/Kota dan DPSHP Kecamatan

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPS Kecamatan	Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTP-EI
Jambi	1 Kerinci	18	287	849	194,413	199,571	996	1,480	4,860	6,028
	2 Merangin	24	215	1,204	164,401	276,191	926	1,996	7,538	12,110
	3 Sarolangun	11	158	856	208,421	208,498	1,171	1,408	5,108	6,396
	4 Batang Hari	8	124	908	223,556	222,842	244	1,165	2,328	4,585
	5 Muaro Jambi	11	155	1,295	316,239	313,785	697	2,133	3,737	9,809
	6 Tanjab Barat	13	134	1,020	233,974	234,135	1,795	1,731	1,915	8,003
	7 Tanjab Timur	11	93	713	164,374	174,614	255	1,399	2,252	6,535
	8 Bungo	17	153	1,069	258,604	260,958	317	1,048	4,946	6,655
	9 Tebo	12	129	1,034	252,956	264,903	16,461	8,290	34,405	7,104
	10 Kota Jambi	11	68	1,886	453,757	452,455	119	1,731	1,680	3,544
	11 Kota Sungai Penuh	8	69	298	72,887	72,641	2,563	2,970	574	1,725
Jumlah		144	1,585	11,132	2,543,582	2,680,593	25,544	25,351	69,343	72,494

Dalam hasil rekapitulasi BA Pleno DPS Kecamatan dengan BA Pleno DPSHP Kecamatan terdapat perubahan dan penambahan jumlah Pemilih sebanyak 137.011 pemilih yang awalnya pada DPS 2.543.582 pemilih menjadi 2.680.593 pemilih.

6. Catatan hasil sinkronisasi dan analisis Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan.

- a. Masih ditemukan kesalahan input/perhitungan yang dilakukan oleh PPK terkait perhitungan Pemilih Aktif yang menjadi Pemilih DPSHP dengan perhitungan jumlah Pemilih DPS di tambah Pemilih Baru kemudian dikurangi dengan Pemilih Tidak memenuhi Syarat (TMS). Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023. (Terdapat 9 Kabupaten/Kota tidak sesuai, 2 Kabupaten/Kota yang sesuai).
- b. Masih ditemukan kesalahan input/perhitungan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota terkait perhitungan Pemilih Aktif yang menjadi Pemilih DPSHP dengan perhitungan jumlah Pemilih DPS di tambah Pemilih Baru kemudian dikurangi dengan Pemilih Tidak memenuhi Syarat (TMS). Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023. (Terdapat 4 Kabupaten/Kota tidak sesuai, 7 Kabupaten/Kota yang sesuai).
- c. Tidak diberikannya by name by address terhadap data pemilih tidak memenuhi syarat dan pengecekan SIDALIH saat pleno DPSHP hanya dilakukan dengan metode sample sehingga tidak dapat memastikan bahwa data TMS ditindaklanjuti 100%.
- d. Akses SIDALIH hanya di dapat pada tingkat Bawaslu RI yang hanya menampilkan jumlah, tidak disertakan dengan by name by address sehingga kurang optimalnya pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih.
- e. Perlu adanya data yang konkrit terkait jumlah pemilih disabilitas yang telah terdata dalam DPSHP. KPU perlu mengklasifikasikan secara khusus agar dapat merencanakan kebutuhan terkait surat suara.
- f. Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 di Hotel BW Luxury Jambi oleh KPU Provinsi Jambi dalam rangka rapat pleno yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah, Disdukcapil dan stakeholder serta Peserta Pemilu Tahun 2024. Pada rapat tersebut Bawaslu Provinsi Jambi memberikan

saran secara lisan yang termuat dalam Berita Acara KPU Provinsi Jambi Nomor : 353/Pl.01.2-BA/15/2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan penetapan DPT Pemilu 2024 di Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 2.23
Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 Provinsi Jambi

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	DPT Kab/Kota		
						L	P	Jumlah
Jambi	1	Kerinci	18	287	849	97,976	99,681	197,657
	2	Merangin	24	215	1,202	139,669	136,907	276,576
	3	Sarolangun	11	158	856	105,925	103,707	209,632
	4	Batang Hari	8	124	908	113,325	108,878	222,203
	5	Muaro Jambi	11	155	1,296	160,556	153,384	313,940
	6	Tanjab Barat	13	134	1,020	120,577	114,006	234,583
	7	Tanjab Timur	11	93	713	88,675	85,790	174,465
	8	Bungo	17	153	1,070	131,081	129,388	260,469
	9	Tebo	12	129	1,044	134,063	128,198	262,261
	10	Kota Jambi	11	68	1,903	222,497	229,226	451,723
	11	Kota Sungai Penuh	8	69	299	35,807	36,791	72,598
Jumlah			144	1,585	11,160	1,350,151	1,325,956	2,676,107

Sumber : BA KPU Provinsi Jambi

d. Data Lainnya

Tabel 2.24
Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas Provinsi Jambi

DISABILITAS				PEMILIH DISABILITAS						
NO	KAB/KOTA	KEC	DESA/REL	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungtu	Sensorik Netra	Jumlah
				1	KERINCI	18	287	364	69	
2	MERANGIN	24	215	543	81	282	272	71	159	1.408
3	SAROLANGUN	11	158	340	73	196	167	37	88	901
4	BATANGHARI	8	124	366	45	243	155	33	110	952
5	MUARO JAMBI	11	155	489	87	259	171	47	103	1.156
6	TANJUNG JABUNG BARAT	13	134	572	53	229	138	56	130	1.178
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	11	93	446	38	164	116	42	106	912
8	BUNGO	17	153	439	62	246	177	55	137	1.116
9	TEBO	12	129	349	57	259	188	49	112	1.034
10	KOTA JAMBI	11	68	653	68	363	197	39	95	1.413
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	69	237	21	131	85	29	50	553
Jumlah		144	1.585	4.998	654	2.628	1.853	516	1.246	11.895

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih

a. Hasil Pengawasan

Tahapan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih hingga rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap, pada Pemilihan Umum di Provinsi Jambi terhadap Daftar Pemilih dari Proses Pencocokan dan Penelitian, Penetapan Daftar Pemilih Sementara sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap terdapat beberapa catatan temuan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Jajaran yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten/Kota dan Jajaran dalam Surat Masukan, Himbauan dan Saran Perbaikan.

b. Saran Perbaikan

Dalam proses tahapan Data dan penyusunan Daftar Pemilih terdapat saran perbaikan yaitu :

1. Saran perbaikan hasil pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih dari tanggal 12 Februari samapi dengan 14 Maret 2022.
2. Saran perbaikan hasil Coklit dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
3. Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan DPSHP Akhir dan Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten/Kota.

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Tindak lanjut dari saran perbaikan yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi di tuangkan kedalam Berita Acara hasil Penetapan Daftar Pemilih dari penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) samapai dengan Dafatr Pemilih Tetap (DPT) serta saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti dengan meneruskan data perbaikan ke KPU Kabupaten/kota dan jajarannya untuk dapat di cermati kembali dan dilakukan perubahan atau perbaikan terhadap daftar pemilih.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih.

Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimulai dengan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang di sinkronisasikan dengan Daftar Pemilih Terakhir (Pemilu tahun 2019) yang disebut dengan daftar pemilih Model A sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap. Tahapan ini menjadi Tahapan yang paling lama dalam proses pada pemilu ataupun pilkada. Permasalahan yang paling signifikan adalah kurangnya jumlah Pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah Petugas coklit pada saat Pencocokan dan Penelitian door to door yang mengakibatkan pengawasan kurang optimal, tidak semua kerja dari Petugas coklit dapat diawasi secara melekat. Kemudian, Sistem Informasi Pemilih yang sering Error System atau Error Human sehingga data temuan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak dapat langsung dilakukan perbaikan. Hal tersebut mengakibatkan data TMS Ganda, Pindah Memilih, Pemilih alih status dan pemilih meninggal dunia serta lainnya akan muncul kembali pada saat pleno DPS dan DPT.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih.

Dari pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih ini, Bawaslu Provinsi Jambi menyarankan/berpendapat kepada KPU agar data by name by address di berikan kepada jajaran Pengawas untuk menjadi bahan dalam ikut serta memutakhirkan daftar pemilih.

Kedepan diharapkan Sidalih berfugsi lebih baik, sehingga pemilih yang sudah dicoret tidak muncul kembali, dan Bawaslu bisa diberi akses secara penuh untuk melihat Sidalih, sehingga daftar pemilih tersebut lebih berkualitas.

Untuk hasil pengawasan yang lebih maksimal Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pencoklitan diharapkan untuk penambahan yang sesuai dengan jumlah petugas coklit.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 yang dilakukan jajaran Bawaslu Provinsi Jambi secara berjenjang telah dilakukan sesuai regulasi sebagaimana diatur didalam Perbawaslu No. 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum. Secara umum proses pelaksanaan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik walaupun ada dinamika permasalahan yang terjadi.
2. Terkait permasalahan yang terjadi pada tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Jambi yang telah disampaikan di Lembar Dinamika dan Permasalahan tahapan penyusunan daftar pemilih pada Laporan ini, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi kembali karena perlu mengantisipasi beban kerja dari penyelenggara Pemilu dibawah yang mempunyai beban kerja yang cukup berat, baik PPK dan KPPS selaku pihak KPU ditingkat bawah, maupun Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS sebagai Pengawas Pemilu.
3. Dalam penyelenggaraan tahapan penyusunan daftar pemilih, sistem pemutakhiran data pemilih berbasis IT (Sidalih) semakin mengalami perbaikan, mengingat bahwa daftar pemilih pada pemilihan sebelumnya menjadi data dasar yang dimutakhirkan. Namun untuk akses Sidalih ini, Bawaslu tidak bisa leluasa. Beberapa informasi penting tidak dapat dilihat, sehingga pengawasan kurang optimal karena kesulitan mencermati data di aplikasi Sidalih.
4. Bawaslu Provinsi Jambi dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024, telah melaksanakan pencermatan secara melekat terhadap KPU Provinsi

Jambi, memberikan saran perbaikan serta melakukan patroli kawal hak pilih.

5. Pengawasan dan pencermatan dilakukan tidak hanya pada tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 saja namun tetap berlanjut secara konsisten pada tahap pemeliharaan data pemilih.
6. Pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 dari segi waktu membutuhkan proses yang panjang, dampaknya proses pengawasan tahapan ini masih berlangsung ketika tahapan lain mulai dilakukan sehingga menyebabkan fokus dan konsentrasi pengawasan terpecah.

B. REKOMENDASI

a. Perbaikan Regulasi

Bawaslu Provinsi Jambi dalam hal perbaikan regulasi tidak mempunyai rekomendasi perbaikan regulasi tetapi hanya meminta waktu pembentukan Perbawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu 2024 dan Peraturan KPU (PKPU) agar Perbawaslu yang dibuat berjalan sesuai tahapan yang dimulai. Kemudian perlunya perbaikan sistem penegakan hukum, berlakukan sanksi hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi atau kecurangan dalam penyusunan daftar pemilih. Sanksi ini harus memastikan adanya hukuman yang sepadan sebagai bentuk pencegahan dan penindakan terhadap praktik-praktik curang.

b. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

1. KPU sebagai *leading sector* dalam proses pemutakhiran data harus lebih loyal dan total dalam mengawal proses pemutakhiran ini dari awal Pantarlih melakukan cokolit, sehingga dapat memonitor dan memberikan motivasi kepada Pantarlih, PPS maupun PPK untuk bekerja lebih optimal.
2. Proses rekrutmen penyelenggara di tingkatan paling bawah (PPS dan PPK) perlu dilakukan evaluasi secara total. Hal ini ditandai masih lemahnya pemahaman aturan tentang pelaksanaan setiap tahapan,

sehingga masih ditemukan adanya penyelenggara yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang, seperti terlibat dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon dan keterlibatan dalam Keanggotaan Partai Politik.

3. Dipandang perlu untuk dibentuk Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih. Karena jika hanya mengandalkan PPKD dan Panwaslu Kecamatan, kinerja pengawasan dirasakan belum optimal akibat menumpuknya beban kerja yang diberikan kepada pengawas di level bawah. Dengan adanya Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih, tentunya pengawasan proses cokolit akan lebih optimal dilaksanakan.

c. Perbaikan Teknis Pengawasan

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam teknis pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawas pemilihan umum perlu mengembangkan berbagai metode pengawasan yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengawasi tahapan pemilihan umum, meningkatkan program-program peningkatan kapasitas pengawasan pemilihan umum, serta mengoptimalkan kerjasama pengawasan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait.
2. Bimtek dan Rakernis perlu ditambah volumenya di jajaran pengawas agar pemahaman peraturan perundang-undangan dan teknis kerja pengawasan dapat lebih meningkat lagi. Karena masih ditemukan kelemahan di internal pengawas di level bawah yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan.
3. Sinergitas dan kesepahaman pengawas ditingkat bawah seperti PPKD dan PPS kurang terbangun sinergitas yang baik. Hal ini dikarenakan masih adanya paradigma lama yang menjadi pegangan oleh pihak penyelenggara dan kurang membuka diri terhadap berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pengawas. Untuk itu, kedepannya perlu

dilakukan Bimtek terpadu antara pengawas dan penyelenggara di level bawah agar terbangun kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai aturan-aturan yang ada di setiap tahapan.